



P U T U S A N

Nomor 583 K / Pid / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	AL AZIZ;
Tempat lahir	:	Jakarta;
Umur/tanggal lahir	:	29 Juni 1986 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Prapatan Menter No.58 RT.008/ 09 Kelurahan Cengkaren, Kecamatan Cengkarek Jakarta Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak kerja;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juni 2014 ;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa AL AZIZ pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di Jalan Pelopor dekat Rumah No. 22 Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan mengemudikan kendaraan sepeda motor merk Honda No.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. Nomor 583 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol. B-6034-BHH yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan saksi korban JESSICA JOVANNA GABRELLA hingga mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014, ketika itu Terdakwa AL AZIZ sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda No. Pol. B- 6034-BHH dengan tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan C dari arah selatan ke Utara di Jalan Pelopor menggunakan jalur kiri dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam dan berjalan lurus rata beraspal kering arus lalu lintas dalam kondisi jalan sepi dan 2 arah berlawanan banyak anak-anak kemudian sesampainya sekira jam 16.00 WIB di depan Rumah No. 22 dan dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati serta tidak mengutamakan keselamatan kepada pejalan kaki sehingga menabrak penyebrang jalan kaki seorang perempuan yang bernama JESSICA JOVANNA GABRELLA (saksi korban) yang menyebrang sambil lari dari dalam rumah ke jalan dan saksi korban mengalami luka di bagian kaki kiri sesuai Visum Et Repertum tanggal 28 April 2014, pada Rumah sakit Pantai Indah Kapuk, yang ditanda tangani oleh dr. SYAIFUL ANWAR H., dengan uraian tentang kelainan yang terdapat: Vulnus Excoriasi pangkal tulang kering kiri bengkak, nyeri. Fraktur pangkal tibiakiri. Kesimpulan :

Diagnosa (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Patah tulang pangkal tulang kering kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 September 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AL AZIZ terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga luka sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI No.22 Tahun 2009 tentang "Lalu Lintas dan Angkutan Jalan";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL AZIZ dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda No.Pol. B-6034-BHH ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama ;
- 1 (satu) lembar KTP DKI atas nama : AL AZIZ ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa AL AZIZ ;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1179/ Pid.Sus/2014/ PN.Jkt.Bar tanggal 29 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AL AZIZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga luka ”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AL AZIZ tersebut, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan sementara dikurangkan seluruhnya terhadap pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda No.Pol. B-6034-BHH ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama ;
 - 1 (satu) lembar KTP DKI atas nama : AL AZIZ ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa AL AZIZ ;

- 6 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 288/PID/2014/ PT.DKI tanggal 11 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1179/ Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar, tanggal 29 September 2014 yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 288/PID/2014/PT.DKI Jo. Nomor : 1179/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 583 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 04 Desember 2014 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Desember 2014 ;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2015 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Termohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 Desember 2014, kontra memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 29 Januari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 08 Desember 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dapat kami uraikan sebagai berikut:
- 2 Bahwa perbuatan Terdakwa sudah cukup terbukti bersalah dalam kelalaian mengendarai sepeda motor yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014, Terdakwa AL AZIZ sedang mengendarai kendaraan sepeda motor merk Honda No. Pol. B-6034-BHH dengan tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan C dari arah selatan ke Utara di Jalan Pelopor menggunakan jalur kiri dengan kecepatan tinggi padahal di jalan gang tersebut banyak anak-anak yang lalu lalang bermain di depan Rumah No. 22 dan dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati serta tidak mengutamakan keselamatan kepada pejalan kaki sehingga Terdakwa menabrak penyebrang jalan yaitu seorang perempuan yang bernama JESSICA



JOVANNA GABRELLA (saksi korban) tersebut yang menyebabkan kakinya patah tulang dan mengalami cacat seumur hidup.

- 3 Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bantuan pengobatan kepada saksi korban JESSICA JOVANNA GABRELLA yang akibat kecelakaan oleh kelalaian Terdakwa hingga saksi korban yang mengalami luka patah tulang pada kaki kirinya dan mengalami cacat seumur hidupnya.
- 4 Bahwa pihak Terdakwa tidak pernah membesuk dan mengunjungi keluarga saksi korban.
- 5 Bahwa antara Terdakwa dengan pihak saksi korban JESSICA JOVANNA GABRELLA belum adanya perdamaian maupun surat perdamaian.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) seharusnya jika dilihat persyaratan untuk mengemudi Terdakwa tidaklah layak untuk mengemudikan sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak mempunyai surat izin mengemudi akan tetapi Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motor tersebut.
- 7 Bahwa kami Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Nomor : 1179/Pid.Sus/2014/PN.JKT.BAR tanggal 22 September 2014. Keberatan penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa AL AZIS karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan perbuatan Terdakwa cukup jelas telah melakukan kelalaian dan Terdakwa kurang hati-hati dalam mengendarai sepeda motor Honda No. Pol. B-6034-BHH serta Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat seperti STNK dan SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan C sehingga menabrak penyebrang jalan kaki seorang perempuan yang bernama JESSICA JOVANNA GABRELA (saksi korban) yang sedang menyebrang sambil lari dari dalam rumah ke jalan dan saksi korban JESSICA JOVANNA GABRELA mengalami luka di bagian kaki kirinya sesuai Visum Et Repertum tanggal 28 April 2014, pada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, yang ditanda tangani oleh dr. SYAIFUL ANWAR H., dengan uraian tentang kelaianan yang terdapat:

Vulnus Excoriasi pangkal tulang kering kiri bengkak, nyeri.

Fraktur pangkal tibia kiri.

Kesimpulan:

Diagnosa (sedapat mungkin tanpa bahasa asing)

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 583 K/Pid/2015



Patah Tulang Pangkal Tulang Kering Kiri.

8 Bahwa Majelis Hakim memutuskan hukuman terhadap Terdakwa AL AZIS terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan perbuatan Terdakwa cukup jelas telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan sepeda motor mengakibatkan saksi korban JESSICA JOVANNA GABRELA luka pada kaki kirinya yang menyebabkan patah tulang kering kiri sehingga saksi korban JESSICA JOVANNA GABRELA mengalami cacat seumur hidupnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Terhadap alasan-alasan kasasi / Memori Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dalam Memori Kasasinya yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 08 Desember 2014, tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* termaksud tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan-alasan Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum adalah tentang berat-ringannya pidana adalah menyangkut penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karenanya beralasan hukum untuk menolak alasan-alasan Kasasi/ Memori Kasasi Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/ Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Jaksa / Penuntut Umum**
pada **Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **13 Agustus 2015**, oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. MARGONO, SH., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd DR.DRS.H.DUDU D.MACHMUDIN,SH.M.HUM. ttd DR. H. MARGONO, SH.M.HUM.MM.	ttd DR.H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. Nomor 583 K/Pid/2015